

**KAPABILITAS BIROKRASI DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2013-2016**

Oleh:

Muhamad Hafies

Email : Muhamadhafies15@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study was motivated by the issue of bureaucracy in the Building Construction Permit (IMB) service at the Meral District office in Karimun Regency. Attempting to find out how the bureaucracy capabilities in the service of building permits (IMB) through the concept of Bureaucratic Capability in the service of building permits (IMB). As well as knowing what factors faced by the bureaucracy in the service of building permits (IMB) in Meral sub-district.

This type of research is qualitative. This study aims to describe systematic and accurate real conditions in the field related to facts and research analysis units, as well as field observations based on certain facts (information). Data collection methods are carried out by means of interviews and documentation.

The results of the study explain that the capability of the bureaucracy in the District of Meral is still not good. This is due to the many shortcomings that are seen from Institutional, Human Resources, Finance, and Technical Resources indicators. The deficiencies are significant, especially in technical resources where there is no Standard Operating Procedure (SOP), resulting in an ineffective service process that results in not achieving good bureaucratic capability in the Meral District of Karimun Regency.

Key Words: *Kapabilitas, Birokrasi Kecamatan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu Daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun Pemerintah itu sendiri. Selain itu, Pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal (10) huruf a menyebutkan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal (11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yaitu :

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota :
 - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:

- a. Proses sederhana;
 - b. Objek perizinan berskala kecil;
 - c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks;
 - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.

Sebagaimana yang dimaksud pada telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal (11) ayat (4) maka dalam hal ini tentunya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 2 yang berbunyi :

Ruang lingkup PATEN meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan.

Kemudian dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ini lah menjadi pedoman pemerintah daerah sehingga terbentuknya Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten Karimun. Yang kemudian dijelaskan pada Pasal (4) berbunyi :

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat, meliputi :

- a. Substantif, adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang terdiri dari :
 1. Bidang perizinan; dan
 2. Bidang non perizinan.
- b. Administratif; dan
- c. Teknis.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten Karimun yang berbunyi :

- (1) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf a dilaksanakan berdasarkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan dan Gedung yang menjadi pedoman dasar bagi Pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentang pendirian bangunan dan gedung termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan dan Gedung pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.
- (2) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.

Peraturan Daerah Karimun Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 3 , yang berbunyi :

- (1) Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :
 - a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
 - b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu
 - c. Keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
 - d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.
- (2) Bupati memanfaatkan pemberian IMB untuk :
 - a. Pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemufahan
 - c. Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya
 - d. Syarat penertiban sertifikasi laik fungsi bangunan.
- (3) Pemilik IMB dapat manfaat untuk:
 - a. Memperoleh pelayanan utilitas umum berupa pemasangan/penambahan

- dimana ukuran bangunan tersebut sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Karimun Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 3 ayat (6).

Dengan demikian Camat Meral menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah pada aspek perizinan, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a , meliputi :

- Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal 1(satu) lantai dengan luas bangunan $<200 \text{ m}^2$
- Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor swasta 1 (satu) lantai dengan luas bangunan $<200 \text{ m}^2$
- Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perdagangan/pertokoan 1 (satu) lantai dengan luas bangunan $<200 \text{ m}^2$
- Pemberian Surat Izin tempat Usaha (SITU) terhadap usaha perorangan yang tidak berbadan hukum, seperti kedai, toko, dan usaha Ekonomi Masyarakat.

Dengan adanya pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati kepada Camat, maka sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah maka Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu atau nama lain BPMPT tidak lagi berwenang terhadap Perizinan IMB yang Ukuran Bangunannya <200 (di bawah duaratus) meter persegi yang

Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	KARIMUN	66.96
2	MERAL	76.96
3	KUNDUR	91.44
4	TEBING	70.20
5	MORO	441.96
6	KUNDUR BARAT	172.88
7	MERAL BARAT	60.96
8	KUNDUR UTARA	243.84
9	BURU	76.20
10	BELAT	100.68
11	DURAI	60.96
12	UNGAR	60.96
	TOTAL	1524,00

Sumber Data dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.Karimun

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Kecamatan yang terbesar di Kabupaten Karimun adalah Kecamatan Moro, namun disini peneliti tidak melakukan penelitian di Kecamatan Moro karena lokasinya berada sangat jauh dari Ibu Kota Karimun dan masih merupakan kepulauan yang tingkat pembangunannya masih kurang, sehingga peneliti memilih Kecamatan Meral sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Meral merupakan Kecamatan terbesar dari 3 Kecamatan lainnya yang berada di pulau Karimun.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik gedung untuk membangun bare, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratanteknis yang berlaku.

Kehadiran IMB pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan.

Tabel 4. Bangunan yang Memiliki IMB dan yang Tidak Memiliki IMB di Kantor Camat Meral 4 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH BANGUNAN	BANGUNAN YANG MEMILIKI IMB	BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB
1	2013	6.401	8	6.393
2	2014	6.470	20	6.450
3	2015	6.543	23	6.520
4	2016	6.713	80	6.633

Tabel 5. Target dan Realisasi Pengurusan IMB di Kantor Camat Meral 4 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2013	64	8
2	2014	65	20
3	2015	65	23
4	2016	66	80

Sumber Data dari Bagian Pemerintahan Kecamatan Meral

Dari kedua tabel tersebut telah menjelaskan bahwa sangat rendahnya tingkat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun bahkan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah pengurusan IMB tidak sampai setengah dari target yang telah ditetapkan oleh Kecamatan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan metode kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai kapabilitas birokrasi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Penelitian Kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya.

HASIL

A. Kapabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kapabilitas adalah kemampuan mengeksplorasi secara maksimal dan baik terhadap sumber daya yang dimiliki. Baik dalam diri maupun didalam organisasi, secara potensi diri

Rendahnya tingkat pengurusan perizinan IMB yang terjadi di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ini menunjukkan bahwa rendahnya kapabilitas birokrasi di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang membidangi pelayanan perizinan IMB tersebut

Kemudian penulis berupaya untuk dapat mengkaji dan mengaitkan perihal tentang kapabilitas birokrasi dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kusumasari, yaitu sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Sebagaimana menurut Kusumasari, untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan. Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas dan mampu menjalin networking dengan semua level Pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

daerah pasal 229 ayat 2 yaitu Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2007 Tentang Landasan Dan Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan pada Pasal 1 Ayat 9 dan 10 menyebutkan bahwa Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Kemudian Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. RT/RW sebagaimana dimaksud bertugas

membantu Pemerintah Desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Kelembagaan yang ada di Kecamatan Meral, antara lain :

1. Pemerintah Kecamatan
2. Kelurahan
3. RW
4. RT

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa dan Kelurahan menjelaskan bahwa struktur kelembagaan RT dan RW merupakan kedudukan yang sah dan kemudian masa bakti pengurusan RT dan RW adalah tiga (3) tahun. Kepengurusan RT dan RW berhenti apabila diberhentikan, meninggal dunia, dan permintaan sendiri.

Table 6. Jumlah Kelembagaan di Kecamatan Meral Tahun 2016

No	Wilayah	kecamatan	kelurahan	RW	RT	Ket
1.	Meral Kota		√	6	26	
2.	Sungai Pasir		√	4	15	
3.	Baran Barat		√	7	27	
4.	Baran Timur		√	4	14	
5.	Sungai Raya	√	√	4	15	
6.	Parit Benut		√	4	10	

Sumber : Bagian Pemerintahan Kecamatan Meral 2016

Kembali ke Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa dan Kelurahan, disini telah dijelaskan secara rinci tentang struktur, fungsi, interaksi dan tujuan lembaga-lembaga (RT dan RW) yang ada disetiap kecamatan, dan tentunya untuk tujuan

yang baik bagi masyarakat terutama dalam pemberian pelayanan, salah satunya pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Sumber Daya Manusia

Sonny Sumarsono (2003:4), Sumber Daya Manusia atau human

recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Aparat birokrasi Kecamatan Meral sangat perlu untuk dapat diperhatikan kualitasnya dan ditempatkan dalam bidang yang sesuai, dimana Kecamatan Meral pada saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan sehinggadibutuhkan kualitas birokrasi yang cekatan untuk menyediakan layanan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga birokrasi diKecamatan Meral harus terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur dengan berbagai kegiatan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas.

Table 7. Daftar Jabatan Dan Pendidikan Aparatur Kecamatan Meral Bagian Pemerintahan yang Memberikan IMB.

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Pendidikan
1.	Azlina, S.STP	III / b	Kasi PEM	S1
2.	M.Syukrisman, S.Pi	III/ a	Staf	S1
3.	Raja Linda Darsawati	II/ c	Staf	SMA
4.	Juraiddi, S.IP	-	Staf Honorer	S1
5.	Tri Hendra Anugrah	-	Staf Honorer	SMA
6.	Raja Yahya	-	Staf Honorer	SMA
7.	Muhamad Toha	-	Staf Honorer	SMA
8.	Tengku Surya Nurhaekal	-	Staf Honorer	SMA

Sumber : Bagian Pemerintahan Kecamatan Meral 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa aparatur yang berada diseksi Pemerintahan kantor camat meral yang membidangi pelayanan termasuk pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 8 orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang lulusan S1 dan 6 (enam) orang lulusan SMA.

3. Keuangan

Dukungan keuangan yang memadai sangat dibutuhkan memiliki untuk mendukung semua aktivitas. Begitu juga dengan meningkatkan dan mendukung kapabilitas birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan-

Dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia khususnya aparatur kecamatan Meral bagian Pemerintahan yang membidangi seluruh perizinan termasuk IMB masih kurang baik karena masih banyaknya petugas yang hanya lulusan SMA.

pelayanan yang ada khususnya pelayanan dalam pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) juga butuh keuangan yang tidak sedikit. Keuangan dibutuhkan untuk operasional setiap peninjauan lokasi

yang akan diberikan izin mendirikan bangunan (IMB) mengenai lokasi yang akan ditinjau berada jauh dari kantor camat meral.

Ridwan dan Inge (2003) Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pasal 21 yaitu :

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Table 8. Jumlah Anggaran Honorarium Dan Oprasional Tim Pelayanan Di Kecamatan Meral

No	Kegiatan	Tahun	Jumlah
1.	Honorarium Tim Pelayanan Operasional Tim Pelayanan	2013	-
2.	Honorarium Tim Pelayanan Operasional Tim Pelayanan	2014	-
3.	Honorarium Tim Pelayanan Operasional Tim Pelayanan	2015	-
4.	Honorarium Tim pelayanan Operasional Tim Pelayanan	2016	-

Sumber : Bagian Pemerintahan Kecamatan Meral 2016

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa dana honorarium tim pelayanan dan operasional tim pelayanan dari tahun 2013 hingga 2016 tidak pernah dianggarkan di

Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga dana untuk tim pelayanan dan operasional tim pelayanan di Kecamatan Meral tidak ada.

4. Sumber Daya Teknis

Kusumasari (2014:103) Kapabilitas atau kemampuan teknis mengacu pada kemampuan Pemerintah daerah mencakup sistem manajemen logistik yang efektif, sistem informasi teknologi dan jaringan komunikasi antara organisasi, masyarakat dan perwakilan media haruslah memadai. Dalam upayanya untuk mengembangkan dan meningkatkan

kapabilitas birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan, Pemerintah Daerah sebagai daerah otonomi dan merupakan induk dari Pemerintah Kecamatan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kecamatan, terutama untuk bagian perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011, Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

Menurut Istyadi Insani (2010:1), standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Pendidikan Aparatur

Menurut Suharyanto (1963:2015) Pendidikan merupakan faktor penting dalam kapabilitas birokrasi pada penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan. Pendidikan adalah sebagai suatu proses pembelajaran, pemberi pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pikiran, karakter serta kapasitas baik fisik dengan menggunakan pranata-pranata agar tujuan yang ingin dicapai dapat dipenuhi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tujuan pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam sistem pendidikan Nasional, pendidikan dilakukan melalui tiga jalur, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

A. Pendidikan Formal

Pendidikan Formal adalah kegiatan yang sistematis, terstruktur, bertingkat dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan setaraf dengannya, termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialis, dan latihan profesional serta latihan yang dilakukan dalam waktu terus-menerus. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan perguruan tinggi.

**Table 9. Daftar Jabatan Dan Pendidikan Aparatur Kecamatan Meral
Bagian Pemerintahan yang Memberikan IMB.**

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Pendidikan
1.	Azlina, S.STP	III / b	Kasi PEM	S1
2.	M.Syukrisman, S.Pi	III/ a	Staf	S1
3.	Raja Linda Darsawati	II/ c	Staf	SMA
4.	Juraidi, S.IP	-	Staf Honorer	S1
5.	Tri Hendra Anugrah	-	Staf Honorer	SMA
6.	Raja Yahya	-	Staf Honorer	SMA
7.	Muhamad Toha	-	Staf Honorer	SMA
8.	Tengku Surya Nurhaekal	-	Staf Honorer	SMA

Sumber : Bagian Pemerintahan Kecamatan Meral 2016

B. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal merupakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal adalah meliputi kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan non formal mencakup segala lapisan masyarakat yang tidak terbatas usia, jenis kelamin, status

sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan sebelumnya. Menurut Sani Susanti (:9) Tujuan pendidikan non formal adalah untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu hidupnya, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi pada dalam jalur pendidikan sekolah.

C. Pendidikan Informal

Menurut Demmu Karo (2016:3) Pendidikan informal adalah sarana pengembangan karakter dalam peraktiknya harus melibatkan semua elemen, baik rumah tangga dan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat luas. Rumah tangga dan keluarga sebagai satuan informal, sekaligus sebagai satuan pembentukan karakter harus diberdayakan.

2. Pelatihan

Menurut Trianingsih (2016:53) pelatihan adalah salah satu usaha untuk mengajarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan tugas tertentu. Tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja secara langsung. Proses terencana untuk mengubah sikap/perilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja efektif.

Table 10. Jenis Pelatihan Yang Diikuti Oleh Aparatur Kecamatan Meral

NO	PELATIHAN	TAHUN	KETERANGAN
1.	Pelatihan tata naskah dinas bagi aparatur kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Karimun	2013,2014, 2015,2016	4 kali
2.	Bimbingan teknis pelayanan prima bagi aparatur kecamatan se Kabupaten Karimun	2015,2016	2 kali
3.	Bimbingan teknis pelayanan administrasi terpadu tingkat Kecamatan bagi aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Karimun	2013,2014, 2015,2016	4 kali

3. Kemampuan Keterampilan

Menurut Robert L.Katz (Ulber Silalahi, 2002:56) mengidentifikasi tipe-tipe dasar keterampilan, antara lain :

A. Keterampilan Teknik (Technical Skills)

Keterampilan teknik merupakan kompetensi spesifik untuk melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur-prosedur dan pengetahuan tentang lapangan yang dispesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya.

Keterampilan teknik yang dimaksud adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat untuk mempermudah proses dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa yang diberikan. Alat-alat ini merupakan sarana penunjang dalam proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan di kecamatan, seperti komputer maupun alat-alat lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan administratif. Dari keterampilan teknik ini penulis mengambil indikator kemampuan aparatur dalam menggunakan sarana

teknologi seperti komputer untuk mempermudah dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan di Kecamatan Meral.

B. Keterampilan Administratif

Keterampilan administratif yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengurus dan mengatur tentang pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai serta hambatan yang dimiliki. Maka penulis ingin melihat keterampilan administratif yang dimiliki oleh aparatur Kecamatan Meral dari hasil segi pelayanan administrasi Pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil penelitian keterampilan administratif dari segi hasil yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan masyarakat inginkan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Kecamatan itu sendiri.

C. Keterampilan Hubungan Manusia

Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain,

sebagai individu atau dalam kelompok kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan menyeleksi pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang baik, memahami orang lain, memberi motivasi dan bimbingan dan mempengaruhi para pekerja, baik secara individual atau kelompok.

Keterampilan hubungan manusia yang dimaksud merupakan kemampuan untuk saling memahami dan memotivasi antar aparatur kecamatan, baik dalam pekerjaan kelompok maupun individu sebagai seorang sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan administrasi secara umum kepada masyarakat. Dalam hal ini, penulis melihat dari segi keterampilan aparatur kecamatan yang saling memberikan motivasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia pelayanan administrasi secara umum kepada masyarakat.

D. Keterampilan Konseptual

Kemampuan konseptual adalah kemampuan mengkoordinasi dan mengintegrasikan semua kepentingan-kepentingan dan aktifitas-aktifitas organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ini mencakup kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana hubungan antar unit atau bagian secara keseluruhan bagaimana suatu perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan kemampuan melihat gambaran keorganisasian.

4. Kemampuan Sikap

Menurut Rendi Aristia (2015:449) bahwa sikap merupakan suatu sistem dari tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu kognisi (pengenalan), feeling (perasaan), dan

action tendency (kecenderungan untuk bertindak).

Kemampuan sikap yang dimaksud merupakan kemampuan sikap aparatur kecamatan untuk hal-hal tertentu, dalam hal ini sikap yang dimiliki aparatur kecamatan dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Sikap baik atau tidaknya aparatur kecamatan dapat dirasakan oleh perangkat kecamatan, staff dan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan kecamatan. Karena mereka merupakan orang yang meminta pelayanan dan memberikan pelayanan dalam administrasi Pemerintahan kecamatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Kapabilitas Birokrasi di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih banyak memiliki beberapa kekurangan, dari indikator Kapabilitas Birokrasi menurut penulis, dilihat dari indikator Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sumber Daya Teknis, dapat penulis simpulkan bahwa Birokrasi di Kecamatan Meral ini masih kurang baik karena masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi penulis berharap untuk terus meningkatkan kekurangan yang ada untuk masa berikutnya menjadi lebih baik lagi.

Dan juga penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Sumber daya manusia aparatur di kecamatan meral harus diberi bimbingan teknis tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing agar lebih memahami tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Sebaiknya di Kecamatan Meral mengganggu honorarium dan operasional tim pelayanan agar untuk memudahkan dan memotivasi tim pelayanan dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Aparatur di Kecamatan Meral harus mampu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta. PT. TIARA WACANA YOGYA
- Insani, Istyadi. 2010. *Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah*
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mitrani, Alain. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi*. Jakarta. Grafiti.
- Moenir H.A.S 1997. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sampara, Lukman, Sugianto. 2001. *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*. Jakarta: LAN R.
- Siahaan, Pahala Marhot. 2008. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers

Siagian, P. Sondang. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sinambela, Poltak Lijan dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi manajemen sumber daya manusia dan ketenagakerjaan*. Graha Ilmu.

Soekanto Soejono. 1995. *Penilaian Organisasi Pelayanan Publik*. Jakarta.

Syafie, Kencana Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Reflika Aditama.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. *Birokrasi dalam polemik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Wibowo, Agung Pramono. 2011. *Pengembangan Kelembagaan Lokal*. Jakarta: Management Studio and Clinic.

Skripsi :

Astri Priyani Meiningrum. 2012. *Ilmu Pemerintahan. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan*.

Rizki Alta Edison. 2012. *Ilmu Pemerintahan. Penguatan Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap Tahun 2015*.

Jurnal :

Randi Aristia. *Studi Tentang Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kampung Datarh Bilang Baru Kecamatan Mahakam Ulu*. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(1) 2014.

Sani Susanti. *Meningkatkan Efektifitas Pendidikan Non Formal Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

Demmu Karo. *Membangun Karakter Anak Dengan Mensinergikan Pendidikan informal dan Pendidikan Formal.*

SL. Trianingsih. *Pengaruh Pendidikan Formal dan Pelatihan Terhadap Profesionalisme Sekolah Dasar.* Vol 1 No.1 Desember 2016.

Oki Jumianto. *Kapabilitas Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Izin Lingkungan Hotel Wisma Dan Penginapan di Kota Pekanbaru Tahun 2013.*

M.Syukur. *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu.*

Latifah Amir. *Kewenangan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Dengan Dilaksanakannya Perda Kota Jambi No. 09 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayan Satu Pintu.*

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Dan Gedung

Peraturan Pemerintah :

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Dan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 / PRT / M / 2007

Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Bupati :

Peraturan Bupati Karimun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Tarif Resteribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Restribusi Daerah.

Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Karimun.

Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan uraian tugas kecamatan tipe A dan Kelurahan.

Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten Karimun.